SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA (PERKUMPULAN LAM-PTKes)

Nomor:
0196/LAM-PTKes/Akr.TP/Spe/VIII/2026

Tentang

TERAKREDITASI PERTAMA

PROGRAM STUDI SPESIALIS KEDOKTERAN KELUARGA LAYANAN PRIMER
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA, SURAKARTA

Menimbang :

1. Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2026 pasal 76 ayat (1) menyatakan bahwa Program studi baru atau perguruan tinggi baru mendapatkan status terakreditasi pertama pada saat memperoleh izin penyelenggaraan atau izin pendirian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
2. Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2026 pasal 77 ayat (1) menyatakan bahwa Perguruan tinggi dan program studi dengan status terakreditasi pertama wajib mengajukan permohonan Akreditasi kepada BAN-PT atau LAM sesuai dengan kewenangannya untuk memperoleh status terakreditasi paling lambat 2 (dua) tahun setelah menerima Mahasiswa baru untuk pertama kalinya;
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia No. 133/B/O/2026 Tentang Izin Pembukaan Program Studi Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta pada Tanggal 9 Februari 2026 sudah dapat beroperasi;
4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia No. 113/B/KPT/2025 Tentang Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi Pada Pendidikan Dokter Spesialis, Dokter Gigi Spesialis, Dokter Subspesialis, dan Dokter Gigi Subspesialis;
5. Bahwa berdasarkan Surat dari Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor : 1785/DST/B3/DT.03.02/2026 Tanggal 27 Maret 2026 Perihal Penyesuaian Mekanisme Pemenuhan Syarat Akreditasi Pembukaan Program Studi Program Pendidikan Dokter Spesialis dan Subspesialis (PPDS), perlu diproses Akreditasi Pertama oleh LAM-PTKes;
6. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Penerimaan Mahasiswa Baru Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Kedokteran Keluarga Layanan Primer (Sp.KKLP) Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun Akademik 2026/2027 No. 528/U/C1.1/VII/2026 tanggal 30 Juli 2026 disampaikan bahwa program studi Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer menerima mahasiswa baru sejak tanggal 22 Agustus 2026;

7. Bahwa penetapan status Terakreditasi Pertama pada Program Studi Baru perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes.

Mengingat :

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 291/P/2014 tentang Pengakuan Pendirian Perkumpulan LAM-PTKes;
3. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 tahun 2022 pasal 3 ayat (3);
4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia No. 113/B/KPT/2025 Tentang Persyaratan dan Prosedur Pembukaan Program Studi Pada Pendidikan Dokter Spesialis, Dokter Gigi Spesialis, Dokter Subspesialis, dan Dokter Gigi Subspesialis;
5. Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan LAM-PTKes No. 029/SK/K/07.2026 tentang Status Terakreditasi Pertama Pada Pembukaan Program Studi Program Pendidikan Dokter Spesialis dan Subspesialis (PPDS).

Memperhatikan :

1. Berita Acara Pleno Usulan Pembukaan Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis Program Spesialis Tanggal 09 Januari 2026.
2. Keputusan Pengurus tanggal 04 Agustus 2026.
3. Data Aktif Program Studi pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN PENGURUS PERKUMPULAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA TENTANG TERAKREDITASI PERTAMA PROGRAM STUDI SPESIALIS KEDOKTERAN KELUARGA LAYANAN PRIMER UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA, SURAKARTA.**

Pertama : **PROGRAM STUDI SPESIALIS KEDOKTERAN KELUARGA LAYANAN PRIMER UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA, SURAKARTA DENGAN STATUS TERAKREDITASI PERTAMA.**

Kedua : Terakreditasi Pertama sebagaimana ditetapkan pada Diktum Pertama berlaku sejak program studi memperoleh izin penyelenggaraan atau izin pendirian dari Menteri dan data Program Studi tercantum aktif pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti).

Ketiga : Masa berlaku program studi Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta hingga 2 (dua) tahun terhitung sejak Program Studi menerima mahasiswa baru untuk pertama kalinya yaitu tanggal 22 Agustus 2026.

Keempat	:	Paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum masa berlaku akreditasi berakhir, program studi Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta diwajibkan mengajukan akreditasi.
Kelima	:	Status akreditasi program studi sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila program studi Spesialis Kedokteran Keluarga Layanan Primer Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta terbukti tidak memenuhi syarat minimum akreditasi untuk program studi baru.
Keenam	:	Keputusan ini berlaku selama proses pengelolaan dan penyelenggaraaan program studi memenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ketujuh	:	Surat Keputusan ini akan dilakukan perbaikan apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada tanggal : 24 Agustus 2026

Ketua,

Prof. dr. Usman Chatib Warsa, Sp. MK., PhD